



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 2/ Mei 2021

Nomor : 183 /S/XVIII.SMG/05/2021
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati
Tahun Anggaran 2020

**Kepada Yth.
Bupati Pati
di
Pati**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat “**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020, antara lain:

- a. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) atas Pekerjaan Normalisasi Sungai secara swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) tidak sah sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp423,06 juta; dan
- b. Kekurangan volume delapan paket pekerjaan yang dilaksanakan Dinas PUTR sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp564,00 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pati antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas PUTR untuk mengembalikan kelebihan pembayaran BBM kegiatan normalisasi sungai sebesar Rp423,06 juta dengan menyetorkan ke kas daerah; dan
- b. Kepala Dinas PUTR untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp564,00 juta dengan menagih kepada penyedia dan selanjutnya menyetorkan ke kas daerah.


Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 47A/LHP/XVIII.SMG/05/2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 47B/LHP/XVIII.SMG/05/2021 masing-masing bertanggal 11 Mei 2021.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,**



Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Pati.